



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Syahrul bin H. Alan (alm), NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 12 Desember 1954, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan tidak tamat SD, berkediaman di Gang Rawa-Rawa, RT.011, RW.003, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Ernayanti binti Syahrul, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Maret 1994, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, berkediaman di Jl. Sukamaju Perum Swarna 2 No.70, Rt.005, Rw.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PABlcn pada tanggal 15 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum BAHRUN adalah anak dari pasangan SYAHRUL dengan NIKMAH.
2. Bahwa selama hidup almarhum BAHRUN bin SYAHRUL tidak pernah melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 telah meninggal dunia BAHRUN bin SYAHRUL karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Pembangunan II Gg. Rahmat, Rt.049, Rw.004, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 167/SKK-DS/I/2021, tertanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa almarhum BAHRUN bin SYAHRUL meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
 1. SYAHRUL bin H. ALAN (Alm), lahir pada tanggal, 12-12-1954, (Ayah Kandung);
 2. ERNAYANTI binti SYAHRUL, lahir pada tanggal 26-03-1994, (Saudara Kandung);
5. Bahwa Para Pemohon penetapan ahli waris ini beragama islam;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum BAHRUN bin SYAHRUL sesuai hukum waris islam guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;
7. Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum BAHRUN bin SYAHRUL oleh bapak ketua pengadilan agama batulicin / atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan almarhum Bahrun bin Syahru telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bahrun bin Syahru adalah sebagai berikut:

1. Syahrul bin H. Alan (Alm), lahir pada tanggal, 12-12-1954, (Ayah Kandung);

2. Ernayanti binti Syahrul, lahir pada tanggal 26-03-1994, (Saudara Kandung);

4. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Syahrul (Pemohon I) diterbitkan tanggal 15 Maret 2017. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Ernayanti (Pemohon II) diterbitkan tanggal 01 September 2020. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Syahrul sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 17 Mei 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Heru Pujiyanto sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 31 Agustus 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Bahrn diterbitkan tanggal 08 April 2019. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Sri Bulqis Rahmawati sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 26 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama Bahrn (alm) diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2021 oleh Kepala Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn



8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX atas nama Bahrn (alm) diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2021 oleh Kepala Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;;
9. Fotokopi Buku Tabungan BRI unit Simpang Empat Batulicin nomor Rekening XXX atas nama Syahrul. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf oleh Katua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Samsiah binti Napiah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Jalan Rawa-rawa RT.011 RW.003, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke persidangan Pengadilan Agama Batulicin adalah untuk mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bahrn bin Syahrul;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari almarhum Bahrn bin Syahrul dan Pemohon II adalah Adik kandung dari almarhum Bahrn bin Syahrul;
 - Bahwa almarhum Bahrn bin Syahrul belum pernah menikah;
 - Bahwa almarhum Bahrn bin Syahrul telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;



- Bahwa Ibu kandung almarhum Bahrn bin Syahrul telah meninggal dunia sebelum almarhum Bahrn bin Syahrul meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Bahrn bin Syahrul adalah Pemohon I sebagai Ayah kandung almarhum, Pemohon II sebagai Adik kandung almarhum;
 - Bahwa semasa hidup almarhum Bahrn bin Syahrul tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa ahli waris almarhum Bahrn bin Syahrul tidak ada lagi yang lain selain dari Para Pemohon yang semuanya sampai saat ini beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Bahrn bin Syahrul;
 - Bahwa almarhum Bahrn bin Syahrul tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
 - Bahwa maksud/tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batulicin yang akan dipergunakan untuk mengurus dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Bahrn bin Syahrul;
2. Siti Ainun binti Saldi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Jalan Rawa-rawa RT.011 RW.003, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke persidangan Pengadilan Agama Batulicin adalah untuk mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bahrn bin Syahrul;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari almarhum Bahrn bin Syahrul dan Pemohon II adalah Saudara/Adik kandung dari almarhum Bahrn bin Syahrul;
 - Bahwa almarhum Bahrn bin Syahrul belum pernah menikah;



- Bahwa almarhum Bahrul bin Syahrul telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ibu kandung almarhum Bahrul bin Syahrul telah meninggal dunia sebelum almarhum Bahrul bin Syahrul meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Bahrul bin Syahrul adalah Pemohon I sebagai Ayah kandung almarhum, Pemohon II sebagai Saudara/Adik kandung almarhum;
- Bahwa semasa hidup almarhum Bahrul bin Syahrul tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ahli waris almarhum Bahrul bin Syahrul tidak ada lagi yang lain selain dari Para Pemohon yang semuanya sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Bahrul bin Syahrul;
- Bahwa almarhum Bahrul bin Syahrul tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa maksud/tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batulicin yang akan dipergunakan untuk mengurus dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Bahrul bin Syahrul;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, bahwa penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dari almarhum Bahrul bin Syahrul (pewaris) yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon I yang mengaku sebagai Ayah kandung dari almarhum Bahrul bin Syahrul (bukti P.6), serta Pemohon II yang mengaku sebagai Saudara kandung dari almarhum Bahrul bin Syahrul (bukti P.4), oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn



permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Batulicin agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum Bahrin bin Syahrul yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.9 tersebut merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.9 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 tersebut merupakan akta dibawah tangan, sehingga merupakan sebuah bukti permulaan, maka nilai kekuatan pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon II sudah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Alan alm dan H. Sunah alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Syahrul dan Nikmah, sehingga membuktikan bahwa Pemohon II mempunyai hubungan kekeluargaan dengan almarhum Bahrul bin Syahrul yakni sebagai Saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa almarhum Bahrul bin Syahrul semasa hidupnya berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan almarhum Bahrul bin Syahrul adalah anak dari

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn



pasangan suami istri yang bernama Syahrul dan Nikmah, sehingga membuktikan bahwa antara almarhum Bahrul bin Syahrul dengan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kekeluargaan, yaitu sebagai anak kandung Pemohon I dan Saudara kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa meninggalnya almarhum Bahrul bin Syahrul pada tanggal 18 Desember 2020 telah diakui oleh pemerintah Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui ditempat tinggalnya sebagai ahli waris almarhum Bahrul bin Syahrul;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.9 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti P.9;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah disumpah di depan persidangan, maka secara formil dapat diterima (vide Pasal 175 RBg.), sedangkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui sendiri para ahli waris dari almarhum Bahrul bin Syahrul dan telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan yang disampaikan oleh kedua saksipun bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn



- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari almarhum Bahrul bin Syahrul, sedangkan Pemohon II adalah Saudara kandung dari almarhum Bahrul bin Syahrul;
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke persidangan Pengadilan Agama Batulicin adalah untuk mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bahrul bin Syahrul;
- Bahwa almarhum Bahrul bin Syahrul telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Bahrul bin Syahrul tidak pernah menikah;
- Bahwa ahli waris almarhum Bahrul bin Syahrul tidak ada lagi yang lain selain dari Para Pemohon yang semuanya sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa almarhum Bahrul bin Syahrul tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Bahrul bin Syahrul;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk mengurus dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Bahrul bin Syahrul telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 dan sampai meninggal tetap beragama Islam serta meninggalkan ahli waris yakni Ayah kandung (Syahrul bin H. Alan (alm)) dan Saudara kandung (Ernayanti binti Syahrul) serta almarhum juga meninggalkan harta berupa dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, oleh karenanya almarhum Bahrul bin Syahrul dapat dikategorikan sebagai Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari almarhum, Pemohon II adalah

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn



Saudara kandung dari almarhum dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bahrul bin Syahrul, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris (Bahrul bin Syahrul) tidak memiliki ahli waris yang lain selain dari Para Pemohon dan Para Pemohon semuanya masih hidup dan beragama Islam, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian almarhum Bahrul bin Syahrul, yang meninggal karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 18 Desember 2020, dengan meninggalkan ahli waris Ayah kandung (Syahrul bin H. Alan (alm)) sebagai Pemohon I dan Saudara kandung (Ernayanti binti Syahrul) sebagai Pemohon II, serta Para Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan sesuai petitum angka 1 permohonannya, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2, maka untuk menjawab petitum tersebut akan ditetapkan melalui amar penetapan ini, para ahli waris almarhum Bahrul bin Syahrul adalah:

1. Syahrul bin H. Alan (alm) sebagai Ayah kandung;
2. Ernayanti binti Syahrul sebagai Saudara kandung perempuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena untuk keperluan pengurusan dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dari almarhum Bahrul bin Syahrul, oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi memberikan kemaslahatan kepada Para Pemohon. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تصرف الإمام علي رعيته منوط بالمصلحة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *voluntair* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar’i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (Bahrul bin Syahrul) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 sebagai berikut:
 - a. Syahrul bin H. Alan (alm) sebagai Ayah kandung;
 - b. Ernayanti binti Syahrul sebagai Saudara kandung perempuan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya’ban 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	376.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)